

KONTRIBUSI DANA BAGI HASIL TAHUN 2014 SEBAGAI SUMBER PEMASUKAN BAGI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ekat Mafriyanto¹

Abstrak

Ekat Mafriyanto, Kontribusi Dana Bagi Hasil Tahun 2014 sebagai Sumber Pemasukan bagi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, di bawah bimbingan Ibu Dr. Fajar Apriani, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Hariati, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontribusi Dana Bagi Hasil Tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Dana Bagi Hasil Tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya optimal karena pada tahun 2014 Dana Bagi Hasil khususnya sumberdaya alam mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Faktor penghambat dalam penyaluran dan pengalokasian Dana Bagi Hasil Tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain keterlambatan dalam persiapan peraturan dan mekanisme penyaluran dana oleh instansi pusat, adanya kurang salur/lebih salur dalam Dana Bagi Hasil sumberdaya alam sehingga jadi kendala dalam memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya, serta sulitnya melakukan prediksi pembagian Dana Bagi Hasil sumberdaya alam (Migas dan Pertambangan Umum) karena harus disesuaikan dengan harga pasar minyak dunia.

Kata Kunci: *Keuangan Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:emiliusekat@yahoo.com

PENDAHULUAN

Sumber keuangan daerah diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Pelimpahan tanggungjawab diikuti oleh kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang adil, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Maka kesiapan daerah diperlukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan sumber-sumber pendukung, dan penentu untuk bergerak majunya masyarakat daerah ke arah yang lebih sejahtera, dalam prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, maka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan pembiayaan yang ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu diatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Dari jumlah Pendapatan Daerah dan jumlah dana transfer dari Pemerintah Pusat dapat diketahui sejauhmana kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan suatu daerah. Di Indonesia sebagian besar Provinsi maupun Kabupaten/Kota tergantung pada dana perimbangan sekitar 50% - 80% dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Adapun permasalahan yang penulis dapatkan pada observasi awal yaitu dalam pendistribusian Dana Bagi Hasil di Provinsi Kalimantan Timur mengalami keterlambatan penyaluran/pencairan dana baik itu Dana Bagi Hasil Pajak maupun Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari pemerintah pusat. Padahal dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 telah dijelaskan bahwa penyaluran dana seharusnya dilaksanakan setiap triwulan, tetapi kenyataannya penyaluran dana selalu mengalami keterlambatan dua bulan dari waktu yang ditentukan. Kemudian dari hasil laporan keuangan Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 diketahui besaran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak tidak mencapai target dari realisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2014, dan selanjutnya berdasarkan informasi dari pihak bidang Dana Perimbangan bahwa belum transparannya pemerintah pusat terhadap perhitungan pembagian Dana Bagi Hasil Pajak maupun Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Hal ini terlihat dalam penentuan besaran Dana Bagi Hasil yang ditetapkan pemerintah pusat pada Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dalam menentukan besaran alokasi Dana Bagi Hasil, tidak melibatkan pemerintah daerah dalam penentuan besaran alokasi tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi dana bagi hasil tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam kontribusi dana bagi hasil tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi dana bagi hasil tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kontribusi dana bagi hasil tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah khususnya Ilmu Administrasi Negara dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan:
 - a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
 - b) Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang berminat untuk mengadakan penelitian lanjutan mengenai tema pengelolaan keuangan daerah.

KERANGKA DASAR TEORI

Keuangan Daerah

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara atau daerah mempunyai arti yang cukup penting mengingat istilah dan pengertian keuangan negara atau daerah ini terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan yang kadang-kadang menjadi bahan perdebatan apakah suatu keadaan atau permasalahan termasuk ruang lingkup keuangan negara atau tidak. Pada saat ini para ahli serta penulis sangatlah sedikit mengemukakan pengertian Keuangan Daerah, padahal Keuangan Daerah menjadi elemen yang pokok terhadap aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pengertian Keuangan Daerah dalam Pasal 156 Ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yaitu semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan

uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

APBD

Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber pada pajak dan sumber daya alam.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan dan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu kontribusi dana bagi hasil Tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu penyaluran dana bagi hasil yang meliputi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (SDA) pada Tahun 2014 sebagai pemasukan bagi pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat Deskriptif Kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, olahraga, seni, dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Fokus Penelitian

Jadi berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Kontribusi dana bagi hasil tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari:
 - 1) Dana bagi hasil pajak terdiri dari:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan,
 - b) Pajak Penghasilan.
 - 2) Dana bagi hasil bukan pajak (SDA) terdiri dari:
 - a) Kehutanan
 - b) Pertambangan Umum
 - c) Minyak Bumi
 - d) Gas Bumi
2. Faktor penghambat dalam penyaluran dan pengalokasian dana bagi hasil tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sedangkan yang menjadi *informan* yaitu Staf Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
- 2) Penelitian Lapangan (*field Work Research*)
Penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa teknis yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dan Johnny Saldana (2014:31-33), antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

2) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*).

Kegiatan analisis data yang terakhir adalah Penarikan kesimpulan, dimana mulai dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-korotigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi pemungutan Pendapatan Daerah harus mampu menunjukkan partisipasinya serta kinerja dalam proses pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, sehingga proses pembangunan daerah mulai perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil pembangunan lebih maksimal dengan visi jauh kedepan. Visi tersebut merupakan penuntunan arah bagi Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk memacu kinerja yang optimal dengan disadari oleh potensi, tantangan dan tuntutan yang ada.

Hasil Penelitian

Kontribusi Dana Bagi Hasil Tahun 2014

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dua komponen yaitu Dana Bagi Hasil Pajak yang meliputi PBB dan PPh serta Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) yang meliputi Kehutanan, Pertambangan Umum, Minyak Bumi, dan Gas Bumi. Adapun besaran persentase penerimaan dan penyaluran Dana Bagi Hasil diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pendapatan Daerah

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Alokasi Dana Bagi

Hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penghasilan (PPH) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Alokasi ini ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan PPh tahun anggaran bersangkutan paling lambat dua bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pendapatan Daerah dapat disimpulkan bahwa penerimaannya bersifat stabil karena pada 3 tahun terakhir yakni 2012-2014 selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penyaluran pengalokasian PBB sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, penyaluran dana bagi hasil PBB untuk pedesaan dan perkotaan dilaksanakan setiap saat sesuai dengan potensi yang diimbangkan ke daerah sedangkan untuk dana bagi hasil migas dilaksanakan secara triwulan yaitu pada bulan Maret, Juli, September, dan Desember. Indikator dalam menetapkan target PBB yaitu berkoordinasi dengan instansi terkait produksi, kurs rupiah, dan luas wilayah. Pada tahun anggaran 2012-2014 realisasi penerimaan dana perimbangan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah sangat baik karena setiap tahunnya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pajak Penghasilan (PPH)

Penyaluran dan pengalokasian Dana Bagi Hasil PPh sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun. Pada triwulan pertama sampai triwulan ketiga sebesar 20% dari alokasi sementara, sedangkan untuk triwulan keempat besaran alokasinya selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan pada triwulan pertama sampai triwulan ketiga. Adapun objek dari PPh yaitu gaji, upah, dan honorarium. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun anggaran 2012-2014 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Daerah

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) memegang peranan cukup dominan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama kepada daerah-daerah penghasil yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) terhadap Pendapatan Daerah bahwa pada tahun anggaran 2012 realisasinya cukup baik melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan yang sangat signifikan karena tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan.

Kehutanan

Sektor kehutanan penyalurannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terdiri dari dua komponen yaitu Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH). Untuk target dan realisasi Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan IIUPH pada tahun 2012 dan 2014 realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan namun pada tahun 2013 hanya mencapai 84,3% dari target, sedangkan untuk PSDH pada tahun 2012 dan 2013 realisasinya tidak mencapai target akan tetapi pada tahun 2014 realisasinya mengalami peningkatan yang signifikan.

Pertambangan Umum

Penyaluran dan pengalokasian sektor pertambangan umum bahwa penyalurannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang disalurkan secara triwulan. Dalam pertambangan umum ada dua komponen yang dibagikan ke daerah yaitu iuran eksplorasi/eksploitasi (*royalty*) yang dibagi dengan imbalan 16% untuk provinsi dan masing-masing 32% untuk kab/kota penghasil dan kabupaten/kota yang bersangkutan dan iuran tetap (*landrent*) yang dibagi dengan imbalan 16% untuk provinsi dan 64% untuk kab/kota penghasil. penerimaan pada sektor pertambangan umum khususnya Iuran Tetap (*Landrent*). Untuk target dan realisasi Dana Bagi Hasil pertambangan umum khususnya Iuran Tetap (*Landrent*) pada tiga tahun terakhir yakni tahun anggaran 2012-2014 sangat baik karena selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan untuk penerimaan *royalty* pada tiga terakhir bersifat fluktuatif.

Minyak Bumi

Penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 yang disalurkan secara triwulan dengan imbalan 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk pemerintah daerah. Selain itu 0,5% dari penerimaan yang dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Indikator minyak bumi didasarkan pada produksi minyak bumi yang terjual, harga minyak mentah, dan nilai tukar/kurs rupiah. Adapun unruk targer dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil sektor Minyak Bumi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami penurunan.

Gas Bumi

Penyaluran Dana Bagi Hasil sektor gas bumi sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 dan untuk besaran alokasinya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu dengan imbalan 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk daerah dengan rincian 6% untuk provinsi, 12% untuk daerah yang bersangkutan dan

12% untuk daerah penghasil. Sama dengan sektor minyak bumi pada penerimaan sektor gas bumi 0,5% wajib dianggarkan untuk pendidikan dasar, serta realisasi yang berasal dari sektor gas bumi tidak melebihi 130% dari asumsi dasar harga gas bumi dan jika melebihi 130% maka penyalurannya dilakukan melalui mekanisme APBN perubahan, kemudian dibagikan ke daerah sebagai dana alokasi umum tambahan, dan pada tahun 2012-2014 realisasi Dana Bagi Hasil sektor gas bumi selalu mengalami penurunan.

Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur dalam kontribusi Dana Bagi Hasil Tahun 2014 sebagai Sumber Pemasukan bagi Pendapatan Daerah diantaranya Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dalam perhitungan PBB dan PPh data potensi di daerah harus terlebih dahulu direkonsiliasikan ke pemerintah pusat sebelum diperhitungkan bagi hasilnya untuk daerah, dan dalam Pajak Penghasilan (PPh) sedikit terhambat karena harus menunggu penetapan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terlebih dahulu dari Dinas Terkait.

Dalam Dana Bagi Hasil Bukan Pajak seringkali mengalami keterlambatan pencairan alokasi Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam hingga dua bulan dari waktu triwulan yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran alokasi yang akan disalurkan ke pemerintah daerah serta adanya kurang salur/lebih salur dalam Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam sehingga jadi kendala dalam memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya, selain itu pembagian Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (Migas dan Pertambangan Umum) disesuaikan dengan harga pasar minyak dunia sehingga sulit diprediksi. Belum adanya transparansi dari pemerintah pusat terkait dengan pembagian Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam karena pemerintah daerah tidak mengetahui cara perhitungan pembagian dana bagi hasil tersebut sehingga menghasilkan angka persentase yang dimuat dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, dan perhitungan presentase tersebut tidak dapat dibuktikan secara akademis.

PEMBAHASAN

Kontribusi Dana Bagi Hasil Tahun 2014

Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak secara keseluruhan realisasinya melebihi dari target yakni sebesar Rp. 662.727.209.287,00 dan Rp. 636.707.716.002,00 dan mengalami lebih salur sebesar Rp. 26.019.493.285,00 sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak realisasinya tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan yakni hanya sebesar Rp. 3.532.243.333.338,00 dari Rp. 4.358.594.494.535,00 serta mengalami kurang salur sebesar Rp.826.351.161.197,00.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi Dana Bagi Hasil pada tahun 2014 termasuk salah satu sumber pemasukan bagi keuangan daerah dan pendapatan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsinya.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil penelitian yang bahwa mekanisme penyaluran PBB sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005. Adapun target dan realisasi pada tahun anggaran 2012-2014 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah sangat baik karena setiap tahunnya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan .

Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan tertuang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 8. Untuk realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun anggaran 2012-2014 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan data sekunder tidak sesuai dengan hasil wawancara penulis bahwa target dan realisasi PPh pada tiga tahun terakhir realisasinya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumberdaya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Kehutanan

Menurut Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan berasal dari penerimaan Negara bukan pajak terdiri dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk sektor kehutanan mekanisme penyalurannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dan untuk penetapan besaran alokasinya didasarkan atas peraturan Menteri Keuangan. Dalam target dan realisasi sektor kehutanan untuk IIUPH pada tahun 2012-2014 mengalami penurunan sedangkan untuk PSDH pada tahun 2012-2014 realisasinya bersifat fluktuatif.

Pertambangan Umum

Menurut Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum terdiri dari Iuran Tetap (*Land-rent*) adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi (*royalty*) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi. Untuk target dan realisasi Dana Bagi Hasil pertambangan umum khususnya Iuran Tetap (*Landrent*) pada tiga tahun terakhir yakni tahun anggaran 2012-2014 sangat baik karena selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan untuk penerimaan *royalty* pada tiga terakhir bersifat fluaktatif.

Minyak Bumi

Menurut Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumberdaya alam minyak bumi untuk wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Adapun unruk targer dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil sektor Minyak Bumi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami penurunan.

Gas Bumi

Menurut Pasal 23 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumberdaya alam gas bumi untuk wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Pada tahun 2012-2014 realisasi Dana Bagi Hasil sektor gas bumi mengalami penurunan.

Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor lain yang dihadapi berkaitan dengan mekanisme penyaluran dan pengalokasian diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam perhitungan PBB dan PPh data potensi di daerah harus terlebih dahulu direkonsiliasikan ke pemerintah pusat sebelum diperhitungkan bagi hasilnya untuk daerah, dan dalam Pajak Penghasilan (PPh) sedikit terhambat karena harus menunggu penetapan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terlebih

dahulu dari Dinas terkait. Ini dikarenakan banyaknya pekerja dari luar daerah yang bekerja di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan NPWP dari daerah asal mereka, sehingga membuat perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) belum secara optimal. Karena itu ada upaya dari pemerintah daerah yang mengharuskan para pekerja yang akan bekerja di Provinsi Kalimantan Timur untuk membuat NPWP khusus Provinsi Kalimantan Timur.

2. Dalam penyaluran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak seringkali mengalami keterlambatan pencairan alokasi Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam hingga dua bulan dari waktu triwulan yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran alokasi yang akan disalurkan ke pemerintah daerah.
3. Adanya kurang salur/lebih salur dalam Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam sehingga jadi kendala dalam memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya, selain itu pembagian Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pertambangan Umum) disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di lapangan dan harga pasar minyak dunia karena meningkatnya/menurunnya dari hasil penjualan bisa mempengaruhi dana bagi hasil sumberdaya alam sehingga sulit untuk diprediksi.
4. Belum adanya transparansi dari Pemerintah Pusat terkait dengan pembagian Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam karena Pemerintah Daerah tidak mengetahui cara perhitungan pembagian Dana Bagi Hasil tersebut sehingga menghasilkan angka persentase yang dimuat di dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, serta perhitungan persentase tersebut tidak dapat dibuktikan secara akademis.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dengan ini penulis memberikan beberapa kesimpulan mengenai kontribusi Dana Bagi Hasil Tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut:

1. Kontribusi Dana Bagi Hasil Tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya optimal karena pada tahun 2014 Dana Bagi Hasil khususnya Sumberdaya Alam mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.
2. Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pendapatan Daerah bersifat stabil karena pada tiga tahun terakhir yakni 2012-2014 selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dimana realisasi PBB pada tiga tahun terakhir yakni 2012-2014 selalu melebihi target yang telah ditetapkan walaupun bersifat fluktuatif, sedangkan realisasi Dana Bagi Hasil PPh pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2012-2014 tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan.
3. Kontribusi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) terhadap Pendapatan Daerah pada tiga tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan jumlah penerimaan terbaik terjadi pada tahun 2012 (114,74%) karena melebihi dari target yang telah

ditetapkan. Realisasi penerimaan pada sektor kehutanan bersifat fluktuatif sedangkan untuk Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, realisasi penerimaan pertambangan umum bersifat fluktuatif. Penerimaan pada sektor minyak bumi mengalami penurunan yang cukup signifikan dari target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk sektor gas bumi realisasinya selalu mengalami penurunan yang cukup signifikan dari target yang telah ditetapkan.

4. Faktor penghambat dalam penyaluran dan pengalokasian Dana Bagi Hasil Tahun 2014 sebagai sumber pemasukan bagi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain keterlambatan dalam persiapan peraturan Menteri Keuangan tentang besaran alokasi dana dan mekanisme penyaluran oleh instansi pusat, adanya kurang salur/lebih salur dalam Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam, sehingga jadi kendala dalam memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya, serta sulitnya melakukan prediksi pembagian Dana Bagi Hasil sumberdaya alam (Migas dan Pertambangan Umum) karena harus disesuaikan dengan harga pasar minyak dunia.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis kemukakan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam Pajak Penghasilan (PPh) terhambat karena harus menunggu penetapan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terlebih dahulu dari Dinas terkait, sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat NPWP khusus daerah Kalimantan timur agar memudahkan dalam penyaluran Pajak Penghasilan maupun Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pemerintah Pusat seharusnya menambahkan mekanisme penuntutan hak oleh Pemerintah Daerah mengenai Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 untuk memperjelas sanksi atas pelanggaran kewajiban, sebab hasil penelitian menunjukkan bahwa seringkali mengalami keterlambatan pencairan alokasi Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam hingga dua bulan dari waktu triwulan yang ditetapkan.
3. Pemerintah Pusat sebaiknya merevisi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil agar menghasilkan persentase yang tidak merugikan salah satu pihak khususnya Pemerintah Daerah, sebab hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya transparansi dari Pemerintah Pusat terkait dengan pembagian Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam karena Pemerintah Daerah tidak mengetahui cara perhitungan pembagian Dana Bagi Hasil tersebut sehingga menghasilkan angka persentase yang dimuat di dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005.

Daftar Pustaka

Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Gorontalo: PT INDEKS.

- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintah Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jakarta: UUP STIM.
- Maddick, Henry. 2004. *Desentralisasi Dalam Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Kendi.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Third Edition. Sage Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rinusu dan Sri Mastuti. 2003. *Panduan Praktis Mengontrol APBD*. Jakarta :Civil Education and Budgeting Transparency Advocation (CIBA) dan Frederich Eber Stiftung (FES).
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solthan, Azikin. 2009. *Dinamika Politik Daerah Dalam Kebijakan Penyusunan APBD Pasca Pilkada Langsung*, Yogyakarta: Penerbit OMBAK.
- Sudirwo, Daeng. 2006. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*, Bandung: Angkasa Bandung.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, Tri. 2007. *Evaluasi Dampak Perimbangan Keuangan Terhadap Kapasitas Kinerja Otonomi Daerah Di Wilayah Kalimantan*. Samarinda: PKP2AIII LAN
- Yuwono, Sony. 2008. *Memahami APBD Dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*, Malang: Bayumedia Publisihng.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah*, Semarang: Puskodak UNDIP.
- Zainie, Abdullah. 2005. *Otonomi Daerah: Teori dan Konsep*. Jakarta: UII Press.

Sumber Perundang-undangan :

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.